

**TANAH HAK MILIK YANG DIPEROLEH MELALUI
PELEPASAN KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF PELAKSANAAN DAN PERMASALAHANNYA**

Ridwan Labatjo, Dri Sucipto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
ridwanlabatjo@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan yang mengatur tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yaitu Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelepasan tanah untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria, persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan lembaga sosial. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu masih adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mekanisme oleh masyarakat. Proses dan mekanismenya cukup panjang yang ada kemungkinan dimana pada masa tersebut terjadinya perubahan regulasi dan kebijakan dari Pemerintah dan tidak ada lembaga yang memberikan pengawasan terhadap larangan-larangan kepada penerima hak milik tanah.

Kata Kunci: Tanah Hak Milik, Pelepasan Kawasan Hutan

ABSTRACT

Regulations governing the Settlement of Land Tenure in Forest Areas, namely Presidential Regulation Number 88 Year 2017, provides direction and guidance in the implementation of land release for the benefit of the community can be implemented if it meets the criteria, requirements and mechanisms that have been determined in the context of land tenure settlement in forest areas that are controlled and utilized by the community and social institutions. The problem is that there are still difficulties in fulfilling the requirements and mechanisms by the community, the process and mechanism is quite long, there is a possibility that at that time there was

a change in regulations and policies from the Government and there were no institutions that provide oversight of restrictions on recipients of property rights soil.

Keywords: Private Property, Releasing Forest Areas

Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada masa lalu, masa kini dan masa akan datang merupakan suatu upaya terencana yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir-batin dalam suasana masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut sudah tentu segala sesuatunya harus dipersiapkan sejak dari perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan terencana. Hal lain juga yang penting diperhatikan terkait pengkajian secara kritis serta mendalam terhadap efek yang timbul terhadap lingkungan hidup (Risno Mina, 2017:208). Indonesia sebagai negara hukum, maka semua kegiatan pembangunan didalam negara Indonesia harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum. Kehadiran hukum mutlak diperlukan agar pembangunan yang telah direncanakan

dapat berjalan lancar dan terhindarkan dari benturan kepentingan.

Tanah yang ada dikulit bumi dan diperut bumi ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang diperuntukan pada makhluknya yang ada diatas bumi ini. Dengan karunia tersebut dimaksudkan agar manusia dapat memelihara dan mengaturnya sehingga tanah dapat memberikan manfaat untuk kepentingan manusia. Bagi bangsa Indonesia yang wilayahnya terdiri atas tanah, air dan udara penguasaannya dilakukan oleh negara untuk kepentingan masyarakat secara luas. Negara penguasai terhadap tanah-tanah tersebut, dimaksudkan dalam rangka mengatur kepemilikannya, penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga dengan pengaturan itu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.

Bagi Indonesia sebagai negara agraris, tanah merupakan barang yang sangat berharga sehingga dalam

pembangunan, sudah tentu membutuhkan tanah. Tanah merupakan sarana yang mempunyai peranan yang sangat dibutuhkan strategis dalam menyelenggarakan kehidupan manusia. Begitu pentingnya masalah Pertanahan ini, maka oleh pemerintah menyusun perangkat peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya, baik perlindungan terhadap obyek dan subyek dari hak atas tanah maupun menyangkut peralihan hak termasuk tata cara peralihan dan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan peralihan hak atas tanah, dengan adanya pengaturan dimaksudkan agar terjadi harmonisasi terhadap kepemilikan hak atas tanah dan terhindar adanya sengketa tanah.

Sejak tanggal 24 September 1960 kita telah memiliki Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (LN 1960 – 104). Undang – Undang ini kemudian dikenal dengan sebutan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA itu, berarti sejak saat itu kita telah memiliki hukum

agraria nasional, walaupun yang diatur didalamnya baru hal-hal yang pokok saja, sedangkan untuk pengaturan lebih lanjut akan diatur berdasarkan kebutuhan dan perundang-undangan.

Namun yang menjadi persoalan saat ini yaitu semakin sedikitnya hak penguasaan masyarakat terhadap tanah – tanah, dimana tanah yang dikuasai oleh masyarakat dalam rangka untuk kebutuhan masyarakat, sangat terbatas. Disisi lain penguasaan negara terhadap tanah yang ditetapkan dengan status kawasan hutan begitu luas. Hal ini tentunya perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah berkaitan dengan penguasaan tanah yang memiliki fungsi sosial sebagaimana yang diatur UUPA.

Adanya penegasan didalam UUPA terhadap fungsi sosial tanah di Indonesia tersebut maka Pemerintah perlu mengaturnya dengan baik. Keadaan negara kita sebagai negara berkembang menuntut kita melakukan banyak penyempurnaan terhadap hukum tanah. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah disatu sisi sedang disisi lain

kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat sehingga bilamana hal ini dikelola dengan baik maka kedudukan tanah yang ada akan menjadi permasalahan.

Tanah mempunyai fungsi social dimana hak-hak atas tanah yang ada pada subyek hukum tetap dihormati, Akan tetapi bilamana diperhadapkan dengan kepentingan social lainnya maka hak-hak tersebut harus tunduk pada fungsi sosial, hal ini sesuai dengan falsafah dan hukum dasar yang ada pada Pancasila dimana di dalam individu tersebut selain melekat kepentingan individu juga melekat kepentingan social, demikian halnya dengan kedudukan Negara sebagai Subyek hukum yang memiliki aset yang didistribusikan kepada masyarakat berupa kawasan hutan, sehingga dengan pendistribusian tersebut masyarakat dapat menikmati aset negara berupa tanah yang bersumber dari kawasan hutan.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah

mekanisme pelepasan dan penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan permasalahan yang dihadapi dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Metode Penelitian

Metode Penelitian kepustakaan (*Library Research Methods*) adalah metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data melalui studi kepustakaan. Bambang Sunggono (2001 :115-116) Studi kepustakaan mempunyai fungsi yang dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu acuan umum isinya berupa konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya buku buku, indeks, ensiklopedia dan sebagainya. Sesuai dengan penelitian yang diteliti, misalnya jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, dan sebagainya.

Adapun metode yang dilakukan dengan pengumpulan bahan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulis meneliti dengan mempelajari buku-buku literatur, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen serta peraturan yang

berkaitan dengan topik kajian dalam tulisan ini . Sumber bahan hukum Penelitian terdiri atas Bahan Hukum Primer adalah bahan yang megikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan Dan Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bersumber dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil karya ilmiah hukum.

Hasil dan Pembahasan

Proses keberlakuan hukum (*legal performance process*), sistem hukum adalah perpaduan beberapa komponen hukum yang berfungsi sendiri-sendiri dalam satu kesatuan mekanisme untuk mencapai satu tujuan. Komponen-komponen hukum itu adalah subyek hukum, status hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum. Tiap komponen hukum adalah subsistem. Tiap bidang hukum memiliki komponen-komponen tersebut. Apabila satu komponen hukum tidak berfungsi, mekanisme kerja hukum berhenti, hukum tidak berlaku efektif, tujuan hukum tidak tercapai.

Dihubungkan dengan hal yang dikemukakan sebelumnya, maka jelas bahwa tata hukum nasional adalah sistem hukum, baik dari segi susunan hukum normative maupun proses keberlakuan hukum. Dari segi susunan hukum normatif , tata hukum nasional merupakan perpaduan bidang-bidang hukum perundang-undangan yang tersusun atas undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. Dari segi proses keberlakuan hukum, tiap bidang hukum perundang-undangan memiliki komponen-komponen hukum sebagai sub-sub sistem.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa Tanah merupakan kekayaan negara yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Penguasaan Negara terhadap tanah tanah dimaksud adalah dalam rangka mengatur kepemilikannya, penggunaan dan pemanfaatannya. Tanah merupakan sarana yang penting dalam menyelenggarakan kehidupan manusia. Karena begitu pentingnya hal – hal yang

berkaitan dengan pertanahan ini, maka pemerintah menyusun perangkat peraturan perundang-undangan di bidang keagrarian untuk mengaturnya, dimana peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap objek dan subyek hak atas tanah bagi warga masyarakat.

Berkaitan dengan pengertian dan tanah S. Rowton Simpson (A.P .Parlindungan, 1990:14) memberikan pengertian tanah sebagai berikut; “ *Land is not regarded as comprising merely the surface ; it is deemed to include everything which is fixed to it. An also the air which lies above it right up in to sky an what ever lies below it rigt down int to the centre of the earth, in incule land covered wicht water and so even the sea – bed island* (tanah menurut fisik merupakan benda itu tidak bergerak , sehingga secara fisik tidak dapat diserahkan/ dipindahkan kepada pihak lain yang sifatnya abadi. Tanah dalam kondisi ini dimaknai dan melingkupi bumi, air dan ruang angkasa serta laut dan perairan).

Selanjutnya berkaitan dengan hutan dan kawasan hutan Menurut konsepsi Undang – Undang Pokok Agraria bahwa bahwa ruang lingkup agraria mencakup bumi, air dan ruang angkasa sedangkan ruang lingkup tanah hanya mencakup tanah pada permukaan bumi. Salim HS. (1997:34) memberikan penjelasan bahwa hutan sebagai dataran tanah yang dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan seperti pariwisata. Dengan demikian hutan htan merupakan sejumlah wilayah yang ditumbuhi pepohonan pada area yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh- tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.

Hutan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Hutan merupakan suatu kesatuan rantai kehidupan berupa alam hayati yang di dalamnya terdapat sejumlah pohon-

pohon dan lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) memberikan penjelasan tentang kawasan hutan yaitu adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting penetapan pemerintah yaitu agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk memabat hutan, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan dan mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian, dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Dengan demikian kawasan hutan merupakan wilayah yang sudah berhutan atau tidak berhutan yang telah ditetapkan untuk dijadikan hutan. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah hutan yang ditetapkan penggunaannya dibidang kehutanan yang didasarkan kepada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia, ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan, dipertahankan Sebagai Kawasan Hutan yang ditentukan batas-batas serta luasnya, juga mempunyai suatu tujuan tertentu, yaitu mempertahankan wilayah yang sudah ditentukan.

Hakekatnya kedudukan Hutan pada kawasan hutan dapat dialihkan fungsinya melalui pelepasan kawasan hutan. Berkaitan dengan objek kajian pada tulisan ini menyangkut pelepasan kawasan hutan yang digunakan untuk sosial, dimana pola penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan melalui tata cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang merupakan Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sehingga bilamana tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat maka dalam pelepasannya harus memenuhi kriteria yaitu suatu bidang tanah telah dikuasai oleh perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka, dan bidang tanah tidak diganggu gugat dan bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang oleh saksi-saksi.

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dapat diselesaikan adalah bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan atau bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 menjelaskan bahwa tanah yang dapat dilepaskan oleh negara yaitu tanah – tanah dikuasasai yang berada dalam kawasan hutan dikuasai dan dimanfaatkan untuk permukiman masyarakat sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, . lahan garapan yaitu bidang tanah dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang, kebun campuran dan/atau tambak, hutan yang dikelola masyarakat hukum adat yang merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun subyek yang dapat mengusulkan untuk pelepasannya yaitu perorangan yang benar – benar masyarakat yang memiliki identitas kependudukan, Instansi pemerintah

pusat atau instansi pemerintah daerah, badan sosial/keagamaan harus terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah (Pasal 6).

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka pola penyelesaian untuk penguasaan tanah pada kawasan hutan yaitu untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan 4 (Empat) cara sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan bidang tanah yang telah dikuasai tersebut melalui perubahan batas kawasan hutan;
- b. Tukar menukar terhadap kawasan hutan yang digunakan dengan kawasan lain yang berada pada wilayah tersebut; dan
- c. Memberikan akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial yang merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat

hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

- d. Melakukan pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan (*resettlement*)

Pola penyelesaian tersebut diatas dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dan memperhitungkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi; dan fungsi pokok kawasan hutan. Untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh

perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.

Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial maka pola penyelesaian dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan, *resettlement* dan bidang tanah yang digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan program perhutanan sosial atau dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan.

Bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi produksi pada provinsi yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi yaitu dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan masyarakat maka pola penyelesaiannya yaitu bidang tanah yang digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, tanah yang digunakan sebagai lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh)

tahun secara berturut-turut dengan mengeluarkan bidang tanah tersebut dari kawasan hutan dengan melakukan perubahan batas kawasan hutan atau dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.

Pelaksanaan pelepasan kawasan dilakukan melalui melakukan verifikasi penguasaan tanah berdasarkan hasil inventarisasi dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Verifikasi penguasaan tanah dilakukan melalui analisis data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah serta analisis lingkungan hidup, perumusan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan penyampaian rekomendasi kepada gubernur dengan melampirkan Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan (P4TKH) Non Kadastral, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh pemohon; salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya; Pakta Integritas Tim Inventarisasi dan usulan pola penyelesaiannya.

Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi pada setiap satuan wilayah penyelesaiannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap. Selanjutnya berdasarkan hasilnya Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Gubernur menyampaikan rekomendasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan rekomendasi.

Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan untuk ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memutuskan penyelesaiannya dengan melahirkan dua keputusan yaitu diproses lebih lanjut atau ditolak. Dalam hal keputusannya diterima, maka dilakukan perubahan batas Kawasan

Hutan. Berdasarkan keputusan tersebut bupati/walikota mengumumkan kepada Pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan perubahan batas kawasan hutan.

Terhadap keputusan yang ditolak maka Pihak pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keputusan penyelesaian penguasaan tanah yang disampaikan melalui bupati/walikota. Waktu pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak. Dalam hal keberatan diterima, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan kepada gubernur untuk melakukan verifikasi ulang.

Keputusan perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai dasar penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dapat dilakukan dengan penataan melalui konsolidasi tanah. Tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya yaitu dilarang melantarkannya, mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan mengalih

fungsikan tanahnya. dikecualikan untuk pemanfaatan lahan bagi pembangunan strategis nasional di bidang infrastruktur, energi, pangan, dan pertahanan keamanan.

Terhadap tanah yang telah diberikan, oleh penerima hak atas tanah dalam jangka waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun tidak lagi dapat memanfaatkan tanahnya, tanah menjadi tanah yang dikuasai negara. Dan bilamana penerima hak atas tanah meninggal dunia, tanah dapat beralih menjadi hak milik ahli warisnya dan tanah yang diwariskan tidak dapat dipecah hak atas tanahnya.

Pelaksanaan pelepasan kawasan hutan diselenggarakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dengan kenyataan dilapangan, tentunya ditemui adanya permasalahan sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya diantara:

a. Terbatasnya akses dari pemohon untuk memenuhi persyaratan dan mekanismenya penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan.

b. Prosesnya pelaksanaannya waktunya yang cukup lama sejak persiapan awal sampai dengan penetapannya.

c. Waktu yang panjang dan lama, ada kemungkinan dalam rentang waktu tersebut ada kemungkinan terjadinya perubahan perundang – undangan. Dengan adanya perubahan terhadap regulasi akan mengganggu proses pelaksanaan pelepasannya.

d. Dikaitkan dengan kebijakan yang dilahirkan oleh pejabat yang sedang berkuasa misalnya presiden, dimana masa memegang jabatannya 5 (Lima) tahun, dan apabila presiden yang melahirnya kebijakan dan masa jabatannya telah selesai dan tidak terpilih kembali untuk menjadi presiden dan selanjutnya Presiden terpilih tidak sejalan dengan kebijakan presiden yang telah diganti, maka hal ini akan semakin menambah permasalahan terhadap kebijakan yang telah ada.

e. Lemahnya pengawasan terhadap pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya dalam hal adanya larangan untuk

menelantarkan tanah, mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, mengalih fungsikan tanahnya. Hal ini terjadi karena tidak ada lembaga yang memberikan pengawasan terhadap larangan tersebut.

Kesimpulan

Pelaksanaan pelepasan tanah dari kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria, persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dan dilaksanakan oleh tim verifikasi dan inventarisasi yang berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arie Sukanti Hutagalung, 1985, *Program Redistribusi Tanah di*

Indonesia. Suatu Sarana Kearah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, CV. Rajawali, Jakarta.

- K. Wantjik Saleh, 1990, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moejiono, 1997, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Jogyakarta.
- _____, 1998, *Pendaftaran Tanah*, Liberty, Jogyakarta.
- Muchtar Wahid, 2008, *Pendaftaran Hak – Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Risno Mina, 2017, *Pelaksanaan izin lingkungan di Kabupaten Banggai sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Hukum Lingkungan P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 2, April 2017.
- Salim H.S., 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sumber Perundang-undangan:**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Undang – Undang Pokok
Agraria.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun
2017 tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam
Kawasan Hutan